

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPUSI NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPUSI NOMOR 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/XI/TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPUSI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 69/HK.03.1-Kpt/ 5205/KPU-Kab/XI/ TAHUN 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 meliputi : Penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan, Pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan, Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, Penetapan Pasangan Calon termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan kampanye termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye, Pelaksanaan pemungutan suara, Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penetapan pasangan calon terpilih, Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, serta Evaluasi dan pelaporan tahapan

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 1 : 3 Halaman
- Lampiran 2 : 8 Halaman